



P U T U S A N

Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

PT. IWATA INDONESIA, Badan Hukum Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-22561 HT.01.01.TH.98, tertanggal 28 Oktober 1998, berkedudukan di Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Blok L, Sentul, Bogor, dalam hal ini diwakili oleh KUNIYOSHI YAMAMOTO, berkewarganegaraan Jepang, Pekerjaan Presiden Direktur PT. IWATA INDONESIA;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Februari 2012 telah memberikan Kuasa kepada; -----

1. BONAR HR. MANURUNG, S.H.; -----
2. LETNAN GIRSANG, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Bonar & Partners, beralamat di ITC Fatmawati Lt.3 No.95, Jl. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan, 12150;-

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR**, Berkedudukan di Jalan Bersih No.2, Cibinong, 16914;-----

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.141.6937.B/Dinsosnaker/2011 tanggal 29 Desember 2011 telah memberikan Kuasa kepada: -----

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



1. ATIK SUMEKAR, S.H., Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor; -----
 2. Drs. R.A. ZAKY BUDIMAN, M.M., Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor; -----
 3. SANDY RAHARDJO, S.H., Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;-----
 4. MUH. GUNTURMI, S.H., Jabatan : Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;-----
 5. SABAR IMAN, S.H., Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;-----
 6. ROHMAT SUFIAN, SE., Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;-----
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Bersih, Nomor 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; -----
- Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**; -

2. **PONIMAN, DKK.**, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekerja pada PT. Iwata Indonesia d/h PT. Kreatif Fortuna Bingkai, Alamat Kawasan Industri Sentul Jalan Cahaya Raya, Blok L, Sentul, Kabupaten Bogor;-----
- Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI**; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 126/PEN-DIS/2011/PTUN-BDG tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 126/PEN.MH/2011/PTUN-BDG tanggal 19 Desember 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 126/PEN.PP/2011/PTUN-BDG, tanggal 21 Desember 2011 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 126/PEN.HS/2011/PTUN-BDG, tanggal 12 Januari 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
- Telah membaca Surat Permohonan Secara Tertulis dari Poniman dkk (91 orang) adalah Pekerja PT. Iwata Indonesia tertanggal 9 Februari 2012, tentang Permohonan sebagai Pihak Intervensi;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:126/G/2011/PTUN-BDG tanggal 22 Februari 2012 tentang masuknya pihak Intervensi, yang didudukan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011, yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 13 Desember 2011 dibawah register perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2012, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN : -----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia d/h PT. Kreatif Fortuna Bingkai yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut : ----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011, tanggal 29 Nopember 2011, yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :-----

PERTAMA Penyerahan Pekerjaan dari PT. IWATA INDONESIA kepada PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. No. Kep.220/MEN/X/2004 Pasal 6 ayat (1) tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Jo. Pasal 2 Kepmenakertrans No. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, maka seluruh tanggung jawab perlindungan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab PT. IWATA INDONESIA.;---

KEDUA Bahwa pekerja eks. PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI (KFB) menjadi pekerja PT. IWATA INDONESIA dengan masa kerja sesuai pengangkatan pertama dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI (KFB) sesuai (rekap nominative) masa kerja.;-----

KETIGA Bahwa sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 segala tuntutan pembayaran pekerja dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Sehingga tuntutan kekurangan upah, kekurangan pembayaran THR hanya dapat ditetapkan sejak terhitung tahun 2009 s.d. 2011 (rekap nominative).; -----

KEEMPAT Bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) sisa cuti tahunan akan dibayar pada periode upah bulan Februari tahun berikutnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengusaha dan Serikat Pekerja Perhutanan Indonesia PT IWATA INDONESIA yang ditandatangani di Bogor tanggal 7 Desember 2009 (Firdaus Alidrus dan K. Yamamoto).; -----

KELIMA Bahwa perihal mengenai kekurangan premi kepesertaan Jamsostek tidak dapat ditetapkan sepanjang belum ada pemberitahuan dari PT. JAMSOSTEK (Persero) selaku badan penyelenggara diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.:-

KEENAM Apabila pengusaha tidak melaksanakan penetapan ini, maka akan dilakukan pro justitia karena hal tersebut merupakan pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan.;

KETUJUH Demikian penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan dan diberlakukan pada hari ke-7 (tujuh) sejak tanggal diterima.;

2. Bahwa penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”; -----

3. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----
4. Bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah untuk yang pertama kalinya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni :-----
 - a. Konkrit, karena Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 nyata-nyata dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud, jelas dan dapat ditentukan apa yang dilakukan.;-----
 - b. Individual, karena Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 hanya ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum.; -----
 - c. Final, karena Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 telah definitive dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukan hal-hal yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point pertama hingga kelima klausul Memutuskan dari Penetapan Tergugat. Dengan demikian Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dapat dikwalifikasikan sebagai putusan final.; -----

5. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa kewenangan Pengawas ketenagakerjaan disamping mengawasi peraturan perundang-undangan juga melakukan pengusutan terhadap hal-hal yang dikenakan hukuman oleh undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.; -----
6. Bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011, yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pengawas Ketenagakerjaan dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan perundang-undangan yang berlaku.; -----
7. Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.; -----
8. Bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 29 Nopember 2011 disampaikan kepada Penggugat pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 13 Desember 2011 dan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

DUDUK PERKARA:-----

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan jumlah tenaga kerja saat ini adalah \pm 250 (lebih kurang dua ratus lima puluh) tenaga kerja; -----
10. Bahwa dalam prakteknya PENGGUGAT telah menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama mengenai Pekerja Borongan antara PT. IWATA INDONESIA dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI tertanggal 2 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kuniyoshi Yamamoto mewakili PT. IWATA INDONESIA dan Arie Imam Sulistyو mewakili PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI; -----
11. Bahwa inti dari Perjanjian Kerjasama mengenai Pekerja Borongan tersebut adalah Penggugat telah menyerahkan sebagian pekerjaan kepada PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI terbatas kepada pekerjaan Wood Working, Pekerjaan Sub Assembly dan Pekerjaan Assembly; -----
12. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tersebut maka Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang atas jasa yang dilakukan oleh PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI kepada Penggugat; -----
13. Bahwa dikarenakan sifat dari Perjanjian Kerjasama tersebut adalah bersifat borongan maka hak dari Penggugat adalah terselesaikannya seluruh order pekerjaan oleh PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI sebagaimana dimintakan oleh Penggugat. Di lain pihak Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang jasa atas borongan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI; -----
14. Bahwa dari kondisi tersebut, maka posisi dari Penggugat adalah pemberi pekerjaan/ borongan atau dengan kata lain Penggugat hanya bersifat menunggu hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI, sedangkan mengenai siapa yang mengerjakan dan bagaimana hasil pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab dari PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI; -----
15. Bahwa Perjanjian Kerjasama mengenai Pekerja Borongan tersebut membuktikan adanya hubungan hukum perdata yang terjadi antara Penggugat dengan PT. KREATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORTUNA BINGKAI. Hubungan hukum tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku dan secara hukum kedua belah pihak yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian.; ----

16. Bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama mengenai Pekerja Borongan tersebut maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan apa yang telah disepakati kedua belah pihak dalam Pekerjaan Kerjasama dimaksud, atau dengan kata lain selama apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut maka Penggugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dengan tentunya setelah haknya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama mengenai Pekerja Borongan tersebut dipenuhi oleh PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI.; -----

17. Bahwa Tergugat dalam kewenangan yang dimilikinya telah mengalihkan kewajiban atas pekerja dari PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI kepada Penggugat, padahal selama masa berlaku Perjanjian Kerjasama mengenai Pekerja Borongan tersebut Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya, sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat.; -----

18. Bahwa sebelum Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat ternyata sebelumnya Tergugat juga telah mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.3284/Wasnaker/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Penetapan Karyawan PT. KFB selaku Penyedia Jasa Pekerja/Buruh kepada PT. Iwata Indonesia selaku perusahaan penerima pekerja.; -----

19. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan Tergugat tanggal 1 Juni 2011 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh pekerja PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI menjadi karyawan tetap Penggugat. Penetapan tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena sejak awal hubungan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI adalah hubungan hukum keperdataan terkait pekerjaan pemborongan, sehingga secara umum Penggugat hanya menginginkan pekerjaan yang diborongkan kepada PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI dapat diselesaikan dengan baik dan untuk pekerjaan borongan tersebut maka Penggugat

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang jasa atas pekerjaan borongan tersebut.; -----

20. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 yang dikeluarkan Tergugat tanggal 29 Nopember 2011 adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena ternyata Penggugat harus dibebani tanggung jawab untuk membayar upah dan tunjangan THR kepada seluruh karyawan eks. PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI sejak karyawan tersebut mengikat Hubungan Kerjanya dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI, padahal Tergugat sejak awal sudah mengetahui hubungan hukum yang dilakukan Penggugat dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI adalah merupakan hubungan hukum keperdataan terkait pekerjaan borongan tersebut maka Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang atas jasa pekerjaan borongan tersebut.; -----

21. Bahwa berdasarkan butir 17, 18, 19, 20, dalil Gugatan di atas, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 yang dikeluarkan Tergugat tanggal 29 Nopember 2011 tersebut, namun Tergugat tetap memaksakan kehendaknya, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir b UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 yang selengkapnya berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

22. Bahwa Penetapan Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 yang dikeluarkan Tergugat tanggal 29 Nopember 2011, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, yang dapat dilihat dari 4 (empat) hal, yaitu :-----

- 1) Karena untuk satu masalah dengan Subjek dan Objek yang sama Tergugat menerbitkan 2 (dua) Penetapan dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan.;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Karena Tergugat seharusnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan data-data internal di instansi Tergugat, mengenai apakah permasalahan yang diajukan oleh Eks. Karyawan PT. Kreatif Fortuna Bingkai sudah atau belum pernah ditangani dan diterbitkan penetapan oleh Tergugat sebelumnya.; -----
 - 3) Karena Tergugat seharusnya mempertimbangkan bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI adalah hubungan keperdataan dalam hal pekerjaan pemborongan sehingga apabila kepentingan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI dirugikan maka PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI dapat mengajukan gugatan terhadap Penggugat melalui Pengadilan Negeri.; -----
 - 4) Karena Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat, namun hanya mempertimbangkan kepentingan Eks. Karyawan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI, yang mengakibatkan Penetapan Tergugat tersebut tidak bersifat adil dan cenderung merugikan kepentingan Penggugat.; -----
23. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan Penetapan tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, dimana Penetapan tersebut tidak menimbulkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dan tindakan hukum Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat maka patut dan layak Penetapan tersebut untuk dibatalkan.; -----
24. Bahwa hubungan hukum yang dijalankan antara Penggugat dan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI telah dijalankan oleh Penggugat sesuai dengan kepentingan hukumnya dan Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi isi Perjanjian Kerjasama, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Penetapan tersebut adalah tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat.; -----
25. Bahwa kalaupun PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Penggugat terkait isi Perjanjian Kerjasama mengenai Pekerja Borongan

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. IWATA INDONESIA dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI tertanggal 2 Januari 2008, maka PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI memiliki hak secara hukum untuk mengajukan tuntutan kepada Penggugat melalui Gugatan di Pengadilan Negeri.; -----

26. Bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 yang dikeluarkan Tergugat tanggal 29 Nopember 2011 dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan maka adalah cukup beralasan apabila Penggugat mohon agar Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 yang dikeluarkan Tergugat tanggal 29 Nopember 2011 ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.; ---

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 yang dikeluarkan Tergugat tanggal 29 Nopember 2011 Tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. IWATA INDONESIA d/h. PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. IWATA INDONESIA d/h. PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2011.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk membatalkan atau mencabut Surat Keputusan Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. IWATA INDONESIA d/h. PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2011.; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 2 Februari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara aquo; -----

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."; -----
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----
- c. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sub b menyebutkan : "Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku”, Penjelasan: “Yang dimaksud yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

d. Kewenangan Tergugat mengeluarkan Penetapan Tata Usaha Negara didasarkan pada : -----

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); -----
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); -----
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); -----
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pengawas Ketenagakerjaan merupakan rumpun jabatan fungsional Pengawas Kualitas dan Keamanan; ---
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; -----
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); -----
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); -----
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/XI/2011 Tahun 2011 Jaringan informasi Pengawasan Ketenagakerjaan; -----

Bahwa dengan wewenang yang ada pada Tergugat dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Tergugat mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 Tanggal 29 Nopember 2011 objek sengketa adalah demi untuk menjaga kepentingan umum dan penegakan hukum sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara aquo; -----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah Sesuai dengan Hukum Serta Perundang-undangan yang Berlaku.; -----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara: -----

1. Dalil Gugatan Penggugat pada Butir 2 halaman 3 surat gugatan menyebutkan:

“Tergugat yang telah mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”; -----

“Bahwa dalil gugatan penggugat adalah tidak banar dan tidak berdasar hukum” dengan alasan : -----

a. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal I poin 3 menyebutkan : “Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain; - Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang bersifat mengikat secara umum. (W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun 1999); -----

b. Bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

c. Penetapan Tergugat dikeluarkan dengan didasarkan pada: -----

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); -----
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); -----
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dalam Industri dan

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); -----

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -----
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pengawas Ketenagakerjaan merupakan rumpun jabatan fungsional Pengawas Kualitas dan Keamanan.; --
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; -----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); -----
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); -----
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); -----
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/XI/2011 Tahun 2011 Jaringan informasi Pengawasan Ketenagakerjaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); pasal 6 ayat (4) menyebutkan : “Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam Pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah Jo. Pasal 8 Menyebutkan “Selain dari pada pegawai-pegawai, yang berkewajiban mengusut pelanggaran dan kejahatan pada umumnya, pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 2 dan orang-orang lain yang menurut Undang-undang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwajibkan untuk menjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam Undang-undang ini dijalankan, diwajibkan juga untuk mengusut hal-hal yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6; -----

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 1 menyebutkan “Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”; -----

4. Dalil Gugatan Penggugat pada butir 4 s.d. 8, halaman 3 s.d. 4;-----
Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

B. Keputusan Tergugat tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil surat gugatan Penggugat menyatakan “bahwa tindakan Tergugat KTUN Objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara”;

Bahwa dalil gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

1. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah :

- 1.1. Kepastian Hukum;
- 1.2. Tertib penyelenggaraan Negara;
- 1.3. Keterbukaan;
- 1.4. Proporsionalitas;
- 1.5. Profesionalitas;
- 1.6. Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Bahwa Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 Tergugat yang menjadi objek gugatan telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); -----
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Nomor PER-03/MEN/1978 Tahun 1978 PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN PEGAWAI PENGAWAS; -----
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan perdagangan); -----
- f. Negara anggota ILO yang memberlakukan Konvensi ini harus melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja; -----
- g. Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja harus diterapkan di seluruh Indonesia; -----
- h. Fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan harus : -----
 1. Menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait; -----
 2. Memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan; -----
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab XIV Tugas dan Wewenang Pengawas Ketenagakerjaan dalam; -----

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



- Pasal 176 Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; -----
 - Pasal 177 Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.; -----
 - Pasal 178 (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ayat (2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.; -----
 - Pasal 179 (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. ayat (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.; -----
 - Pasal 180 Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Tugas dan Wewenang Pengawas Ketenagakerjaan menyebutkan : dalam bidang Ketenagakerjaan, ketertiban dan ketentraman umum, Pengawas Ketenagakerjaan turut menyelenggarakan kegiatan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pengusaha dan pekerja; -
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; -----
- c. Pengawasan Norma Keselamatan kerja dan Norma Ketenagakerjaan; -----
- d. Membahayakan masyarakat dan Negara; -----
- e. Mengawasi pentaatan terhadap perundang-undangan; -----
- f. Penelitian dan pengembangan hukum.; -----
- k. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER.02/MEN/I/2011 Tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Bagian Kedua Kelembagaan Pasal 6; -----
Peningkatan kinerja melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: -----
 1. Penyusunan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan hasil analisis objek pengawasan ketenagakerjaan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial ekonomi daerah; -----
 2. Pendataan obyek pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan peta kerawanan norma ketenagakerjaan, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria; -----
 3. Penyebarluasan norma ketenagakerjaan kepada masyarakat; -----
 4. Pengelolaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa pemeriksaan, pengujian dan penyidikan; -----
 5. Penerbitan perijinan pemakaian peralatan produksi, pengesahan peralatan/ instalasi dan sarana proteksi, pemberian rekomendasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lisensi petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja; -----
 6. Penetapan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; -----
 7. Penetapan perhitungan upah dan/atau upah kerja lembur; -----

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



8. Pembinaan Penerapan dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); pembinaan pembentukan dan peningkatan aktivitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3); -----
 9. Pembinaan dan pemberdayaan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) serta evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan;-----
 10. Pembinaan pembentukan dan peningkatan aktivitas kader norma kerja; -----
 11. Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dokter perusahaan dan/atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, auditor SMK3, petugas, operator, dan teknisi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); -----
 12. Pembinaan pembentukan komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; -----
 13. Pembinaan dalam pencegahan diskriminasi penerapan norma ketenagakerjaan; -----
 - o. pemberian penghargaan di bidang ketenagakerjaan; -----
 14. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga dan asosiasi profesi terkait; -----
 15. Pelaporan hasil kegiatan pengawasan ketenagakerjaan; -----
 - l. Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik khususnya asas Profesionalisme yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk pengeluaran suatu Penetapan terhadap pelanggaran Pelaturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.; -----
 - m. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- C. Dalil-dalil duduk perkara yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 9 sampai 26 di halaman 4 sampai dengan 7 tidak benar dan tidak berdasar hukum Ketenagakerjaan; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengawas ketenagakerjaan adalah Pengawasan Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengawas dalam hal pengawasan Undang Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Jamsostek, untuk mengeluarkan suatu keputusan ada tahap-tahap yang dilaksanakan.; -----
- Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan; -----
- Penetapan Pengawas ketenagakerjaan sifatnya tidak final hal tersebut terlampir penjelasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Jawa barat yang diajukan oleh Law Fim Bonar & Partner kuasa Hukum PT. Iwata Indonesia; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



2. Menyatakan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011, Jalan Bersih No.2 Cibinong 16914 Kabupaten Bogor yang dikeluarkan oleh Tergugat sah menurut Hukum; -----
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil sikap dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG, pada tanggal 22 Februari 2012 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari Poniman Dkk dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Februari 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam GUGATAN, kecuali yang secara tegas Tergugat II Intervensi akui kebenarannya.;--
2. Bahwa obyek Gugatan Penggugat adalah Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia d/h PT. Kreatif Fortuna Bingkai. (Bukti TI-1); --

Dalam Pokok Perkara: -----

Tentang Hubungan Kerja antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat: -----

3. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengakui telah menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada PT. Kreatif Fortuna Bingkai (selanjutnya disebut sebagai PT. KFB) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Mengenai Pekerja Borongan antara PT. Iwata Indonesia dengan PT. KFB tertanggal 2 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kuniyoshi Yamamoto mewakili PT. Iwata Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aria Iman Sulistyو mewakili PT. KFB terbatas kepada Pekerjaan Wood Working, Pekerjaan Sub Assembly dan Pekerjaan Assembly.; -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi pada awal penerimaan pekerja sejak tahun 2003 membuat Surat Lamaran yang ditujukan kepada PT. Iwata Indonesia, yang diterima oleh karyawan PT. Iwata Indonesia, sebagian oleh Sdr. Aria Iman S., Manajer Produksi PT. Iwata Indonesia.; -----
 5. Bahwa Tergugat II Intervensi sejak awal bekerja tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 menerima upah dan slip gaji setiap periode dua minggu melalui karyawan-karyawan operasional PT. Iwata Indonesia, antara lain Sdr. Bunyamin (Jabatan Operator PT. Iwata Indonesia), Sdr. Didik (Jabatan Operator PT. Iwata Indonesia), Sdr. M. Hidayat (Jabatan Foreman/Administrasi PT. Iwata Indonesia), Sdr. Indra Nura Buana (bagian Administrasi Produksi PT. Iwata Indonesia), dan Sdr. Yaya Sunarya (bagian Operator Accessories PT. Iwata Indonesia). Sebagian masih bekerja sebagai karyawan PT. Iwata Indonesia, sebagian lagi sudah diputus hubungan kerjanya oleh PT. Iwata Indonesia.; -----
 6. Bahwa sejak pertama bekerja, Tergugat II Intervensi tidak pernah menandatangani Perjanjian/Kontrak Kerja tertulis dengan PT. KFB, dan juga tidak pernah menerima surat pengangkatan dari PT. Iwata Indonesia sebagai pekerja/karyawan tetap.; -----
 7. Bahwa Tergugat II Intervensi sejak mulai bekerja di PT. Iwata Indonesia langsung ditempatkan di bagian-bagian: Wood Working, Assembly, Base Paint, Sanding, Painting, Hotstamp, Spray, Thai Frame, Cutting Glass, Cutting Mat, Cutting Board, dan Warehouse Wood, seperti bagian-bagian yang dikerjakan juga oleh pekerja tetap lainnya di perusahaan PT. Iwata Indonesia.; -----
 8. Bahwa berdasarkan Daftar Tenaga Kerja Peserta Jamsostek yang diterbitkan oleh Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bogor I, yang mencantumkan nama-nama pekerja Tergugat II Intervensi terdaftar atas nama Perusahaan PT. Iwata Indonesia sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. (Bukti TI-2; Daftar Peserta Jamsostek PT. Iwata Indonesia). Yang secara lebih terperinci lagi dibuktikan dengan

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slip/Rincian Saldo Jaminan Hari Tua yang diterbitkan PT. Jamsostek (Persero) atas nama masing-masing Tergugat II Intervensi, yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek atas Nama Perusahaan PT. Iwata Indonesia sejak tahun 2006. (Bukti TI-3; Salinan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Jamsostek);-----

9. Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, jelas sekali bahwa hubungan administrasi ketenagakerjaan sejak tahun 2003 (surat lamaran, pembayaran upah, slip gaji, kepesertaan Jamsostek) di PT. Iwata Indonesia adalah antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, bukan antara Tergugat II Intervensi dengan PT. KFB.;
10. Bahwa Tergugat II Intervensi baru mengetahui keberadaan PT. KFB di PT. Iwata Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2009 dari penjelasan Sdr. Aria Iman S., Manajer Produksi PT. Iwata Indonesia, yang kemudian diketahui juga adalah Direktur PT. KFB. Dan diberitahukan juga kepada Tergugat II Intervensi bahwa pengelolaan upah sejak saat itu dilakukan oleh PT. KFB yang sebelumnya dilakukan oleh PT. Iwata Indonesia.; -----
11. Bahwa Tergugat II Intervensi telah dipekerjakan oleh PT. KFB pada PT. Iwata Indonesia di bagian produksi utama dan di bagian/lokasi kerja yang sama (tidak terpisah) dengan pekerja PT. Iwata Indonesia, yaitu bagian: Wood Working, Assembly, Base Paint, Sanding, Painting, Hotstamp, Spray, Thai Frame, Cutting Glass, Cutting Mat, Cutting Board, dan Warehouse Wood, tidak terbatas pada pekerjaan Wood Working, Sub Assembly dan Assembly, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditanda-tangani oleh bagian personalia PT. KFB. (Bukti TI-4; Surat Keterangan dari PT. KFB); -----
12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 64, 65, 66 dan pasal 59 (sesuai Penetapan), pasal 65 ayat (2): “Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----



- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; -----
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; -----
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;-----
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.; -----

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:

KEP-220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Pasal 6 ayat (2): “Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan” dan Pasal 6 ayat (3): “Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan ayat (1) serta melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat”.;-----

14. Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja eks. PT. KFB sesuai bukti-bukti diatas adalah di bagian-bagian yang tidak terpisah dari kegiatan utama, tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam Ps. 65 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 ayat (1), ayat (2).; -----

15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 ayat (8) “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.” Dan pasal 66 ayat (4) “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”.;-----



16. Bahwa dalam Surat Keterangan (Verklaring) yang dibuat oleh PT. KFB mencantumkan masa kerja pekerja, dimana sebagian telah bekerja sejak tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Hal ini membuktikan bahwa pekerja dimaksud telah bekerja secara aktif di lingkup perusahaan PT. Iwata Indonesia sebelum adanya Perjanjian Kerjasama Mengenai Pekerja Borongan yang dibuat antara PT. Iwata Indonesia dan PT. KFB tertanggal 2 Januari 2008 sebagaimana diakui oleh Penggugat. (vide Bukti TI-4); -----
17. Bahwa Sdr. Aria Iman Sulistyio yang menjabat sebagai Direktur PT. KFB (Bukti TI-17; Surat PT. KFB tanggal 10 Juni 2011 perihal Pembayaran Upah tgl. 30, 31 Mei 2011) adalah juga menjabat sebagai Manajer Produksi di PT. Iwata Indonesia, dan tercantum sebagai peserta Jamsostek atas nama perusahaan PT. Iwata Indonesia. (Vide Bukti TI-2; Daftar Peserta Jamsostek PT. Iwata Indonesia);-----
18. Bahwa berdasarkan keterangan serta bukti-bukti tersebut dalam butir 4-16 di atas, Dalil Penggugat No. 14 “posisi dari Penggugat adalah pemberi pekerjaan/borongan atau dengan kata lain Penggugat hanya bersifat menunggu hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Kreatif Fortuna Bingkai, sedangkan mengenai siapa yang mengerjakan dan bagaimana hasil pekerjaan adalah menjadi tanggungjawab dari PT. Kreatif Fortuna Bingkai,” adalah **tidak benar** dan oleh karenanya maka **Dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.**; -----
19. Bahwa ketidakjelasan status hubungan kerja antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, menjadi salah satu butir yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat untuk dibuatkan Penetapan sesuai kewenangan Tergugat. (Bukti TI-5; Surat Pengaduan PUK SP KAHUTINDO);-----

Tentang Pelanggaran-pelanggaran Ketenagakerjaan yg dilakukan Penggugat: -----

20. Bahwa sejak mulai bekerja di PT. Iwata Indonesia sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 Tergugat II Intervensi menerima pembayaran upah di bawah ketentuan Upah Minimum yang berlaku di kabupaten Bogor sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat masing-masing Nomor:561/Kep.684-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangsos/2008 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2009; Nomor: 561/Kep.1665-Bangsos/2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2010; dan Nomor: 561/Kep.1564-Bangsos/2010; tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2011.(Bukti TI-6; salinan slip gaji);-
21. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1): “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89” dan pelanggaran terhadap pasal ini lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 185 ayat (1): “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” dan Pasal 185 ayat (2): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”; -
22. Bahwa sejak mulai bekerja di PT. Iwata Indonesia sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 Tergugat II Intervensi menerima pembayaran upah lembur dengan perhitungan di bawah ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 102/MEN/VI/2004 pasal 4, 8 dan 11 tentang cara penghitungan upah lembur. (Vide Bukti TI-6; salinan slip gaji);-----
23. Bahwa sejak mulai bekerja di PT. Iwata Indonesia Tergugat II Intervensi tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan pasal 2 “Perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih”;-
24. Bahwa sejak mulai bekerja di PT. Iwata Indonesia Tergugat II Intervensi tidak mendapatkan cuti tahunan sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat (1): “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuti kepada pekerja/buruh” dan pasal 79 ayat (2) huruf c: “cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus”; -----

25. Bahwa sejak mulai bekerja di PT. Iwata Indonesia Tergugat II Intervensi tidak diikutsertakan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek sesuai ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 16 ayat (1) “Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan”,;-----

26. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keterangan (Verklaring) dari PT. KFB, status kepesertaan Jamsostek Tergugat II Intervensi dalam daftar peserta Jamsostek atas nama perusahaan PT. Iwata Indonesia menjadi non-aktif (peserta pasif).(Vide Bukti TI-2; Daftar Peserta Jamsostek PT. Iwata Indonesia); -----

27. Bahwa Dalil Penggugat No. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adalah Dalil yang hanya mengedepankan kepentingan Penggugat dan mengabaikan Hak-Hak Tergugat II Intervensi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan dalam peraturan-peraturan terkait lainnya, dan oleh karenanya **Dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak**; -----

28. Bahwa Penggugat selaku Pimpinan Perusahaan PT. Iwata Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1998 semestinya telah memahami ketentuan dan syarat kerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan terkait lainnya dalam melaksanakan hubungan kerja maupun menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak/perusahaan lain.; -----

29. Bahwa selama bekerja Tergugat II Intervensi selalu mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban di Perusahaan Penggugat, namun tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dalam hubungan kerja dengan Tergugat II Intervensi telah menyebabkan Tergugat II Intervensi menderita kerugian secara moriil maupun materiil, berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak adanya perlindungan dan jaminan pekerjaan; -----
- b. Tidak adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja dan keluarga; --
- c. Tidak dibayarkannya upah sesuai ketentuan Upah Minimum Kabupaten Bogor;-----
- d. Tidak dibayarkannya upah lembur sesuai peraturan perundangan; -----
- e. Tidak diberikannya cuti tahunan dan izin berbayar lainnya sesuai peraturan perundangan; -----
- f. Tidak diberikannya Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai aturan perundangan.; -----

30. Bahwa Dalil Penggugat No. 17, 18, 19, 20 membuktikan bahwa Penggugat mengabaikan serta tidak mau melaksanakan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karenanya **Dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.** -----

Tentang Proses Penyelesaian oleh Tergugat atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat: -----

31. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia telah melakukan perundingan dengan Penggugat pada tanggal 2 April 2009, yang salah satu keputusannya adalah akan membahas dan menyelesaikan masalah karyawan Sub Kontrak sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secepatnya (+/- 1,5 bulan). (Bukti TI-7; Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Iwata Indonesia); -----

32. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia telah melakukan perundingan dengan Penggugat pada tanggal 06 April 2011, 27 April 2011, 11 Mei 2011, 27 Mei 2011 dan 28 Mei 2011, dan tidak mencapai kesepakatan karena Penggugat tidak mau melaksanakan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja karyawan subkontrak/outsourcing melibatkan PT.

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KFB, dengan alasan bahwa kondisi perusahaan belum memungkinkan. (Bukti TI-8.1 s/d TI-8.5; Risalah Perundingan); -----

33. Bahwa dalam beberapa kali perundingan sebagaimana disebutkan dalam butir 30. di atas, Penggugat tidak pernah memberikan salinan Perjanjian Kerjasama tertulis antara PT. Iwata Indonesia dengan PT. Kreatif Fortuna Bingkai, yang beberapa kali diminta oleh Tergugat II Intervensi melalui Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO.; -----

34. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia telah membuat Pengaduan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan dan Permohonan Penetapan Status Tenaga Kerja kepada Kepala Disnaker Kabupaten Bogor tertanggal 25 Mei 2011. (Vide Bukti TI-5; Surat Pengaduan PUK SP KAHUTINDO); -----

35. Bahwa berdasarkan keterangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor: -----

a. Berdasarkan catatan yang ada, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tidak pernah membuat/menerbitkan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atas nama PT. Kreatif Fortuna Bingkai, namun perlu disampaikan bahwa Ijin Operasional dimaksud dapat diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan manapun berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh Indonesia.; -----

b. Bahwa PT. Kreatif Fortuna Bingkai tidak mendaftarkan Perjanjian Kerja ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, sebagaimana pasal 5 Kepmenakertrans RI No Kep.101/Men/VI/2004 maupun Kepmenakertrans RI No Kep.100/Men/VI/2004.; -----

(Bukti TI-9; Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Tergugat telah membuat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor No.566/3284/Wasnaker/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Penetapan Karyawan PT. KFB Selaku Penyedia Jasa Pekerja/Buruh kepada PT. Indonesia Selaku Perusahaan Penerima Kerja, yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: -----

PERTAMA : PT. KFB selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan PT. Iwata Indonesia di kawasan industri sentul Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor selaku perusahaan pemberi kerja tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (7), pasal 64, pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (3); ayat (4) berbunyi: dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.; -----

KEDUA : Berdasarkan pasal 64, pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 220/Men/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (3); dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 101/Men/X/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh; Jika jenis dan sifat pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan penerima

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak memenuhi ketentuan PKWT (pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) berbunyi perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) (menjadi karyawan tetap PT. Iwata Indonesia); -----
(Bukti TI-10; Penetapan Pegawai Pengawas Disnakertrans Kab. Bogor Tgl. 1 Juni 2011); -----

37. Bahwa setelah diterbitkannya Penetapan tanggal 1 Juni 2011, Tergugat memberikan saran dan arahan kepada Tergugat II Intervensi melalui PUK SP KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia untuk merundingkan hal-hal terkait Masa Kerja dan kewajiban-kewajiban Penggugat sehubungan dengan hubungan kerja antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat, dan atas saran dan arahan tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Undangan Bipartit kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 22, 25 dan 28 Juni 2011, namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat. (Bukti TI-11; Undangan Bipartite); -----
38. Bahwa Penggugat secara sepihak dan sembunyi-sembunyi telah membuat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan sebagian karyawan ex-PT. KFB di luar sepengetahuan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO, meskipun pada saat yang bersamaan telah disampaikan surat undangan bipartit untuk merundingkan teknis pelaksanaan Penetapan tanggal 1 Juni 2011, sehingga PUK SP KAHUTINDO membuat Surat Penolakan atas Surat Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan. (Bukti TI-12; Surat Penolakan PKWTT); -----
39. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan alasan efisiensi kepada 98 orang pekerja tetap di PT. Iwata Indonesia termasuk seluruh Pengurus PUK SP KAHUTINDO. (Bukti TI-13; SK Pemutusan Hubungan Kerja); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa karena tidak ditanggapinya Undangan Bipartit sebagaimana tercantum dalam butir 36. tersebut di atas, dan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pengurus PUK SP KAHUTINDO, maka Tergugat II Intervensi melalui DPP FSP KAHUTINDO selaku kuasanya telah mengirimkan Somasi kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Somasi I tanggal 29 Juli 2011, dan Somasi ke-2 tanggal 10 Agustus 2011 yang inti isinya adalah: -----

- a. Agar Perusahaan (cq. PT. Iwata Indonesia) segera menerbitkan Surat Pengangkatan atas pekerja tersebut di atas (dalam daftar pemberi kuasa terlampir) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) dengan PT. Iwata Indonesia sejak pekerja yang bersangkutan diterima bekerja (termasuk d/h PT. Kreatif Fortuna Bingkai); -----
- b. Agar Perusahaan segera membayarkan kekurangan upah dan upah lembur sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Pekerja mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, berdasarkan perhitungan kekurangan yang disepakati dengan pihak Penerima Kuasa pekerja.; -----
- c. Agar Perusahaan segera membayarkan kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Pekerja mengacu kepada ketentuan yang berlaku, berdasarkan perhitungan kekurangan yang disepakati dengan pihak Penerima Kuasa pekerja.; -----
- d. Agar Perusahaan segera memberikan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Pekerja mengacu kepada ketentuan yang berlaku, atau membayarkan upah pengganti dari cuti tahunan yang belum diberikan kepada pekerja, berdasarkan perhitungan yang disepakati dengan pihak Penerima Kuasa pekerja.; -----
- e. Agar Perusahaan mendaftarkan pekerja dimaksud (daftar terlampir), dalam kepesertaan Jamsostek mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.;

(Bukti TI-14a; Somasi dan Bukti TI-14b; Somasi ke-2); -----

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



41. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 97: “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”; -----
42. Bahwa karena Penggugat tidak mau melaksanakan aturan ketenagakerjaan dan tidak menanggapi Undangan Bipartite maupun Somasi dari pihak Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi melalui DPP FSP KAHUTINDO selaku kuasanya membuat Permohonan Penyelesaian Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tertanggal 24 Oktober 2011 (Bukti TI-15; Surat Permohonan Penyelesaian Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia), dan Penggugat telah menerima tembusan surat tersebut pada tanggal 26 Oktober 2011. (Bukti TI-16; Salinan Tanda Terima Surat);-----
43. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 176-181 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor telah melakukan panggilan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk hadir menghadap Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Nopember 2011 dan 10 Nopember 2011. (Bukti TI-17; Surat Panggilan);-
44. Bahwa Penggugat tidak dapat hadir memenuhi panggilan pada tanggal 3 Nopember 2011 dengan alasan “karena adanya urusan kepentingan perusahaan yang sudah terjadwal yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dan perlunya kami membuat persiapan terkait dengan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan tersebut serta mohon diberikan kesempatan pada minggu depan untuk hadir menghadap.” (Bukti TI-18; Penundaan Kehadiran); -----
45. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 Penggugat hadir memenuhi Panggilan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, diwakili kuasa hukumnya, Donald A. Situmorang, SH dan Freddy T. Manurung, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada BDP Law Office sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2011. (Bukti TI-19; Surat Kuasa Khusus); -----

46. Bahwa pada pertemuan tanggal 10 Nopember 2011 yang difasilitasi oleh Drs. A. Zaky Budiman, MM, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak dapat memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang diminta oleh Pegawai Pengawas terkait Permohonan Tergugat II Intervensi tertanggal 24 Oktober 2011; -----

47. Bahwa Penetapan No. 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang telah dibuat oleh Tergugat adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); -----
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); -----
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); -----
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -----

- f. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pengawas Ketenagakerjaan merupakan rumpun jabatan fungsional Pengawas Kualitas dan Keamanan; -
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan; -----
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); -----
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); -----
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); -
- k. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/XI/2011 Tahun 2011 tentang Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan; -----

Dengan demikian, alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat **tidak memenuhi** ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf a: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan oleh karenanya **gugatan Penggugat haruslah ditolak.** -----

48. Bahwa merujuk kepada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Penetapan yang dibuat oleh Tergugat Nomor: 56.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 November 2011 dalam Diktum PERTAMA bahwa seluruh tanggung jawab perlindungan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab PT. Iwata Indonesia dan KEDUA bahwa pekerja eks. PT. Kreatif Fortuna Bingkai (KFB) menjadi pekerja PT. Iwata Indonesia dengan masa kerja sesuai pengangkatan pertama dengan PT. Kreatif Fortuna Bingkai sesuai (rekap nominative) masa kerja, dan seterusnya, adalah sudah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk menjamin asas kepastian hukum dan hak-hak pekerja secara berkeadilan.; -----

49. Bahwa dalam Pemeriksaan tanggal 10 Nopember 2011, Tergugat telah meminta keterangan dan data dari Penggugat sebelum dikeluarkannya Penetapan, sesuai asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.; -----

50. Bahwa berdasarkan dalil No. 41-48 tersebut di atas, Tergugat telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mengeluarkan Penetapan No. 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tersebut, dan karenanya **Dalil Penggugat** No. 21-23 bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang selengkapnyanya berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah **tidak benar**, dan oleh karenanya **Dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.** -----

51. Bahwa jika Penggugat mengaku mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat maupun pihak lain dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka itu menjadi tanggung jawab Penggugat secara penuh atau tanggung renteng.; -----

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa hubungan hukum yang dijalankan antara Penggugat dan PT. Kreatif Fortuna Bingkai adalah di luar dari kewenangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan jika Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Kreatif Fortuna Bingkai, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada PT. Kreatif Fortuna Bingkai di Pengadilan Negeri.; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan: -----

Dalam Penundaan: -----

1. Menerima Keberatan dari Tergugat II Intervensi atas Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 566.6236/Wasnaker/2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia d/h PT. Kreatif Fortuna Bingkai.; ----
2. Membatalkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 566.6236/ Wasnaker/2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia d/ h PT. Kreatif Fortuna Bingkai yang ditetapkan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012.; -----
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 566.6236/Wasnaker/2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia d/h PT. Kreatif Fortuna Bingkai tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu.; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan sah dan berlaku Penetapan Pegawai Pengawas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nopember 2011, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.; -----

4. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Penetapan Pegawai Pengawas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011.; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik, dan dikarenakan Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Duplik; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Tanggapan tertanggal 8 Maret 2012, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut ; -----

- BUKTI P – 1 : SALINAN AKTA No. 327 Tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Iwata Indonesia. (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI P – 2 : SALINAN AKTA No. 1 Tanggal 1 Juni 2009 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kreatif Fortuna Bingkai. (sesuai dengan aslinya);-----
- BUKTI P – 3 : Perjanjian Kerjasama Mengenai Pekerjaan Borongan Antara PT. Iwata Indonesia Dengan PT. Kreatif Fortuna Bingkai hari rabu tanggal 02 Januari 2008. (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI P – 4 : Perjanjian Perjanjian kerja Karyawan Sub Kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi, antara sekitar bulan Mei 2006 – Oktober 2010, untuk bekerja di. Kreatif Fortuna Bingkai dan

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan pada perusahaan Penggugat sebagai pekerja borongan/
Karyawan Sub Kontrak. (sesuai dengan aslinya); -----

- BUKTI P-5 : Surat-Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Kreatif Fortuna Bingkai atas nama TERGUGAT II Intervensi. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI P-6 : Perjanjian Perjanjian Kerja Karyawan Sub Kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi, antara sekitar bulan Pebruari 2011 April 2011 untuk bekerja di PT. Kreatis Fortuna Bingkai dan dipekerjakan pada Perusahaan Penggugat sebagai pekerja borongan/Karyawan Sub Kontrak. (sesuai dengan aslinya);-----
- BUKTI P-7 : Invoice PT. Kreatif Fortuna Bingkai kepada PT. Iwata Indonesia tanggal 31 januari 2011 No.: 0001/KFB-FIN/I/2011 sebesar Rp.272.810.785,50,-; -----
Bukti Setoran BCA Tanggal 24-2-2011 sebesar Rp. 40.000.000,-;-----
Bukti Setoran BCA Tanggal 25-2-2011 sebesar Rp.127.850.590,-;-----
Bukti Setoran BCA Tanggal 25-3-2011 sebesar Rp. 80.000.000,-;-----
Bukti Setoran BCA Tanggal 05-4-2011 sebesar Rp. 40.000.000,-;-----
(sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI P-8 : Invoice PT. Kreatif Fortuna Bingkai kepada PT. Iwata Indonesia tanggal 28 Februari 2011 No.: 0002/KFB-FIN/II/2011 sebesar Rp. 259.967.840,-; -----
Bukti Setoran BCA Tanggal 14-04-2011 sebesar Rp. 127.620.576,-; ---
Bukti Setoran BCA Tanggal 27-04-2011 sebesar Rp. 127.620.576,-; ---
(sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI P-9 : Invoice PT. Kreatif Fortuna Bingkai kepada PT. Iwata Indonesia tanggal 31 Maret 2011 No.: 0003/KFB-FIN/III/2011 sebesar Rp. 236.518.315,-; -----
Bukti Setoran BCA Tanggal 12-05-2011 sebesar Rp. 116.108.991,-; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Setoran BCA Tanggal 27-05-2011 sebesar Rp. 116.108.991,-; ---

(sesuai dengan aslinya); -----

- BUKTI P - 10 : Tanda Terima – Tanda terima Gaji Sub Kontrak Periode : -----

8 Januari 2010 s/d 22 Januari 2011; -----

23 Januari s/d 7 Pebruari 2011; -----

8 Pebruari s/d 22 Pebruari 2011; -----

23 Pebruari s/d 7 Maret 2011; -----

8 Maret s/d 22 Maret 2011; -----

23 Maret s/d 7 April 2011; -----

(sesuai dengan aslinya); -----

- BUKTI P - 11 : Slip gaji TERGUGAT – II Intervensi dari PT. Kreatif Fortuna Bingkai

Periode 23 Maret s/d 7 April 2011 dan 8 Maret s/d 22 Maret 2011.

(fotocopy dari fotocopy); -----

- BUKTI P - 12 : Slip Gaji TERGUGAT – II Intervensi bulan Oktober 2011 setelah

menjadi karyawan PENGGUGAT. (sesuai dengan aslinya);-----

- BUKTI P - 13 : Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566/3284/

WASNAKER/2011 tertanggal 1 Juni 2011. (sesuai dengan aslinya); ---

- BUKTI P - 14 : Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566/6236/

WASNAKER/2011 tertanggal 29 Nopember 2011. (sesuai dengan

aslinya); -----

- BUKTI P - 15 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Propinsi Jawa

Barat No.560/230/Dinaskertrans tertanggal 30 Januari 2012 tentang

Penjelasan. (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat atau lainnya walaupun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-36 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan sebagai berikut: -----

- BUKTI T.II.Int-1 : Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6263/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia (d/h. PT. Kreatif Fortuna Bingkai). (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-2a : Daftar Peserta Jamsostek yang diterbitkan oleh PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang K-02 Bogor I, terdaftar atas nama PT. Iwata Indonesia (KK021165-000). (fotocopy dari fotocopy); ----
- BUKTI T.II.Int-2b : Kartu Peserta Jamsostek masing-masing pekerja, terdaftar atas nama PT. Iwata Indonesia (KK021165-000). (fotocopy dari fotocopy); -----
- BUKTI T.II.Int-3 : Rincian Saldo Jaminan Hari Tua masing-masing pekerja yang diterbitkan oleh PT. Jamsostek (Persero), terdaftar atas nama PT. Iwata Indonesia (KK021165-000). (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-4 : Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Kreatif Fortuna Bingkai yang berisikan NAMA, NIK, BAGIAN, dan TANGGAL MULAI BEKERJA masing-masing pekerja. (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-5 : Surat PUK SP KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia Nomor: 37/ PUK SP IWATA.ADV/05/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal pengaduan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan dan Permohonan Penetapan Status Tenaga Kerja. (fotocopy dari fotocopy); -----
- BUKTI T.II.Int-6 : Slip gaji atas nama masing-masing pekerja: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 a - Tahun 2009; -----

6 b - Tahun 2010; -----

6 c - Tahun 2011; -----

(sesuai dengan aslinya); -----

- BUKTI T.II.Int-7 : Surat Keputusan Direksi PT. Iwata Indonesia No. 03/IWT_BOD/IV/09 tanggal 02 April 2009. (fotocopy dari fotocopy); -----
- BUKTI T.II.Int-8a : Risalah Perundingan Bipartit PUK SP KAHUTINDO dengan s/d 8f PT. Iwata Indonesia, masing-masing tanggal 06 April 2011, tanggal 27 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 27 Mei 2011, tanggal 28 Mei 2011, dan tanggal 31 Mei 2011. (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-9 : Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor nomor: 568/4442-HI Syaker/2011 tanggal 4 Agustus 2011 Perihal Keterangan Tertulis Peijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh PT. Kreatif Fortuna Bingkai. (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-10 : Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupetan Bogor Nomor: 566/3284/Wasnaker/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Penetapan Karyawan PT. KFB selaku Penyedia jasa Pekerja/Buruh kepada PT. Iwata Indonesia selaku Perusahaan Penerima Kerja. (fotocopy dari fotocopy); -----
- BUKTI T.II.Int-11a : Surat PUK SP KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia masing-s/d 11c masing Nomor: 46/ADV.01 PUK.SP/Iwata I/06/2011 tanggal 22 Juni 2011; Nomor: 47/ADV.01 PUK.SP/Iwata I/06/2011 tanggal 25 Juni 2011, Nomor: 48/ADV.01 PUK.SP/Iwata I/06/2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal: Undangan Biratite. (sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI T.II.Int-12 : Surat PUK SP KAHUTINDO PT. Iwata Indonesia Nomor: 49/ADV.PUK. SP/Iwata I/06/2011 tanggal 30 Juni 2011 Perihal: Surat Penolakan PKWTT. (fotocopy dari fotocopy); -----
- BUKTI T.II.Int-13 : Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 01A/PTII/BOD-SKPHK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang PHK terhadap 98 orang pekerja PT. Iwata Indonesia. (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-14a : Surat DPP FSP KAHUTINDO Nomor: 167/DPP FSPK/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 Perihal: Somasi. (sesuai dengan aslinya); --
- BUKTI T.II.Int-14b : Surat DPP FSP KAHUTINDO Nomor: 169/DPP FSPK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Perihal: Somasi ke-2. (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-15 : Surat DPP FSP KAHUTINDO Nomora: 176/DPP FSPK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Perihal: Permohonan penyelesaian Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia (d/h. PT. Kreatif Fortuna Bingkai). (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-16 : Tanda Terima Surat DPP FSP KAHUTINDO Nomor: 176/DPP FSPK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Perihal: Permohonan Penyelesaian Kasus Pekerja PT. Iwata Indonesia (d/h. PT. Kreatif Fortuna Bingkai). (sesuai dengan aslinya); -----
- BUKTI T.II.Int-17a : Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 560.5677/Wasnaker/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Perihal: Panggilan. (fotocopy dari fotocopy); -----
- BUKTI T.II.Int-17b : Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bogor Nomor: 560.5681/Wasnaker/2011 tanggal 8 Nopember 2011 Perihal: Panggilan II. (sesuai dengan aslinya); -
- BUKTI T.II.Int-18 : Surat Pimpinan PT. Iwata Indonesia Tanggal 3 Nopember 2011 hal: Penundaan Kehadiran. (fotocopy dari fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI T.II.Int-19 : Surat Kuasa Khusus PT. Iwata Indonesia Tanggal 10 Nopember 2011. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-20 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-21 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-22 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-23 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-24 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. (foto copy dari foto copy); ----
- BUKTI T.II.Int-25 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-26 : Peraturan Presiden RI Nomor 21 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int.-27 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-28 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.02/MEN/I/2001 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-29 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-Pokok Pengawasan di Bidang

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. (foto copy dari foto copy); -----

- BUKTI T.II.Int-30 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (foto copy dari foto copy); ----
- BUKTI T.II.Int-31 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-32 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-33 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-34 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.684-Bangsos/2008 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-35 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1665-Bangsos/2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010. (foto copy dari foto copy); -----
- BUKTI T.II.Int-36 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011. (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak tidak ada yang mengajukan saksi, baik dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi; ----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 April 2012, dan

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan Kesimpulan pada persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disampaikan dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan dimohonkan pembatalannya oleh penggugat adalah SURAT KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tentang PENETAPAN KASUS PEKERJA PT. IWATA INDONESIA d/h. PT KREATIF FORTUNA BINGKAI Vide Bukti P-14 yang sama dengan Bukti T.II.Int-1; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 2 Februari 2012 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Februari 2012 yang diuraikan dalam pokok perkara yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dipersidangan Penggugat tidak menyampaikan Replik, demikian juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Dupliknya di persidangan; -----

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokok eksepsinya objek sengketa adalah untuk menjaga kepentingan umum dan penegakkan hukum eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok sengketa sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pembuktian akan dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan diberi tanda P-1 s/d P-15 dan tidak menghadirkan saksi sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan kepada Tergugat dalam persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti tertulis dan saksi ke persidangan sedangkan pembuktian tersebut merupakan hak para pihak dalam mendukung dalil-dalil gugatan maupun bantahan/jawaban karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak pembuktiannya dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahan telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-36; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan dalam eksepsinya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus karena penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat telah didasarkan pada kewenangan berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan untuk menjaga kepentingan umum dan penegakan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan eksepsi Tergugat tersebut tidaklah berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan absolut maupun relatif namun eksepsi demikian dapat dikategorikan sebagai eksepsi preparatoir, yaitu eksepsi yang diajukan untuk menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat dan karena tidak terdapat cukup alasan yang cukup berdasar dan beralasan hukum eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat telah ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prasyarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa apakah obyek gugatan yaitu SURAT KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR Nomor : 566.6236/Wasnaker/2011 tentang PENETAPAN KASUS PEKERJA PT. IWATA INDONESIA d/h. PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? -----

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 tersebut di atas, obyek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif dari unsur atau elemen Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi secara limitatif dan kumulatif dan terhadap obyek sengketa berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat dengan demikian obyek sengketa adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung didasarkan pada alasan kepentingan Penggugat yang berkeberatan harus dibebani tanggung jawab untuk membayar upah dan tunjangan THR kepada seluruh karyawan eks PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI padahal Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI; -----

Menimbang, bahwa merujuk bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti P-1, P-2, dan P-14 yaitu salinan akta No.327 tanggal 18 Februari 2009 dan salinan akta No.1 tanggal 1 Juni 2009, Penggugat adalah badan hukum perdata yang merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terdapat cukup alasan akan kepentingan Penggugat yang berdasar hukum paralel dengan asas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka baru disitu boleh berproses); -----

Menimbang, bahwa dari sisi tenggang waktu gugatan Penggugat dalam gugatannya menguraikan baru mengetahui obyek sengketa pada Hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011 dan gugatan diajukan pada tanggal 13 Desember 2011 dan terhadap tenggang waktu tersebut baik dalam Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak ada bantahan sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan berdasarkan teori pernyataan/teori *verklaring*, Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang berkaitan dengan prasyarat formal telah dipertimbangkan seluruhnya yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat sesuai dengan obyek sengketa adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan secara kompetensi

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung vide berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan merujuk pada ketentuan Penjelasan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana di dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat dengan Penggugat yang merasa keputusan itu telah merugikan baginya dan berdasarkan asas Hukum Tata Usaha Negara pada Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, bukti-bukti serta keterangan para pihak di persidangan telah disusun fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah PT. IWATA INDONESIA telah melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI berkaitan dengan pekerjaan *Wood Working*, Pekerjaan Sub Assembly, dan Pekerjaan Assembly Bukti P-1, P-2, P-3; -----
- Bahwa dari Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 tercatat nama-nama Poniman dkk adalah Tergugat II Intervensi karyawan subkontrak yang telah dipekerjakan PT. IWATA INDONESIA kepada PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI dan telah menerima gaji sebagai subkontrak vide bukti P-10, P-11, P-12; -----
- Bahwa dari bukti T.II.Int-2a, 2b, T.II.Int-3 yaitu daftar peserta Jamsostek yang diterbitkan oleh PT. Jamsostek Kantor Cabang K-02 Bogor I para T.II.Intervensi tercatat atas nama PT. IWATA INDONESIA (KK021165-000); -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi melalui Pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO pernah ada perundingan Bukti T.II.Int-8a s/d 8f, T.II.Int-11 a s/d 11c, T.II.Int-15; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan ketenagakerjaan di PT. IWATA INDONESIA Tergugat pernah melakukan panggilan untuk penyelesaian dengan mengundang PT. IWATA INDONESIA dan pengurus DPP FSP KAHUTINDO Bukti T.II.Int-17a; ----
- Bahwa Tergugat pada tanggal 01 Juni 2011 menerbitkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566/3284/Wasnaker/2011 Tentang Penetapan Karyawan PT. KFB. Selaku Penyedia Jasa Pekerja/Buruh kepada PT. Iwata Indonesia Selaku Perusahaan Penerima Kerja dimana pada pokok inti surat tersebut telah menetapkan Pengawas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tentang status pekerja/buruh PT. Kreatif Fortuna Bingkai selaku perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada PT. Iwata Indonesia di kawasan industri sentul Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tidak memenuhi ketentuan sarat Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) KEPMENAKERTRANS No. Kep. 220/MEN/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan kepada perusahaan dan pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); ---
- Bahwa sesuai KEPMENAKERTRANS No. Kep. 220/MEN/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan kepada perusahaan Jo. KEPMENAKERTRANS No. Kep. 101/MEN/VI/2004 tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh jika jenis dan sifat kepekerjaan yang diberikan kepada perusahaan penerima kerja atau pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak memenuhi ketentuan PKWT Pasal 59 ayat (7) berbunyi perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (menjadi karyawan tetap PT. IWATA INDONESIA Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003); -----
- Menimbang bahwa atas penetapan Tergugat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566/3284/Wasnaker/2011 Tentang Penetapan Karyawan PT.KFB. Selaku

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Kepada PT. IWATA INDONESIA Selaku Perusahaan
Penerima Kerja, Tergugat II Intervensi berkeberatan atau menolak karena belum
dirundingkan secara bipartite dengan PUK SP PT.IWATA INDONESIA Bukti
T.II.Int-12; -----

- Bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-9 yaitu surat Tergugat Nomor: 568/444a-
Hisyaker/2011 tanggal 4 Agustus 2011 pada pokoknya Tergugat menerangkan
berdasarkan catatan yang ada pada Tergugat tidak pernah membuat/menerbitkan ijin
operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atas nama PT. KREATIF
FORTUNA BINGKAI dan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI tidak
mendaftarkan perjanjian kerja ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa atas permasalahan yang terjadi di PT. IWATA INDONESIA Penggugat
selanjutnya menerbitkan surat penetapan Penetapan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor
Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. IWATA
INDONESIA d/h. PT KREATIF FORTUNA BINGKAI tanggal 29 Nopember 2011
yang ditandatangani oleh pengawas ketenagakerjaan Harry Chairil Anwar, S.H.,
M.H.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka yang menjadi
pokok persengketaan yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dengan
mengedepankan pada suatu pertanyaan apakah terdapat cacat yuridis Tergugat dalam
menerbitkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 tentang Penetapan
Kasus Pekerja PT. IWATA INDONESIA d/h. PT KREATIF FORTUNA BINGKAI tanggal
29 Nopember 2011 baik dari segi kewenangan prosedural maupun substansi materinya ?; --

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut
Majelis Hakim hanya akan menguji dari segi hukumnya sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah PENETAPAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR NOMOR : 566.6236/Wasnaker/2011 TENTANG PENETAPAN KASUS PEKERJA PT. IWATA INDONESIA d/ h. PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI tanggal 29 Nopember 2011 Bukti P-14 yang sama dengan T.II.Int-1; -----

Menimbang, bahwa secara filosofis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; -----

Menimbang bahwa dalam mewujudkan hal tersebut paralel dengan peran dan kedudukan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya sesuai dengan harkat dan martabatnya yang dijamin hak-hak dasarnya perlu dilakukan pengawasan ketenagakerjaan; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan dan merujuk ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independensi guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, pada Bab II Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerja pengawas

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; -

Menimbang, bahwa pada ayat (2) nya di lingkungan organisasi unit kerja pengawas ketenagakerjaan pada instansi dibentuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut merujuk pada aturan dasarnya secara kewenangan Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural dan substansi materi obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti T.II.Int-20, Int-21, Int-22, Int-23, Int-24, Int-25, Int-26, Int-27, Int-28, Int-29, Int-30, Int-31, Int-32, Int-33 telah ada pertemuan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat dan berdasarkan bukti T.II.Int-17a, T.II.Int-17b Tergugat telah memanggil secara prosedural pimpinan perusahaan PT. IWATA INDONESIA dan pengurus FSP KAHUTINDO berkaitan dengan penyelesaian kasus pekerja PT. IWATA INDONESIA dan Tergugat berdasarkan bukti T.II.Int-18 yaitu surat PT. IWATA INDONESIA tanggal 3 November 2011 tidak dapat menghadiri undangan tersebut sehingga terhadap penyelesaian kasus tidaklah dapat diselesaikan secara musyawarah; ----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dimana dalam dalil gugatan Penggugat mempermasalahkan adanya subyek dan obyek yang sama yang diterbitkan Tergugat (waktu 6 bulan) yaitu surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tanggal 01 Juni 2011 Bukti P-13 dan surat keputusan Tergugat tanggal 29 Nopember 2011 vide obyek sengketa secara substansi adalah sama yaitu berkaitan penyelesaian kasus pekerja PT. IWATA INDONESIA dan tidaklah ada ketentuan yang melarang dalam kurun waktu 6 bulan tidak boleh menerbitkan surat keputusan yang baru; -

Menimbang, bahwa secara substansi materi yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan *a quo* adalah surat keputusan Tergugat yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2011 dimana di dalam konsiderans obyek sengketa telah memutuskan dan menetapkan

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 566.6236/Wasnaker/2011 Tentang Penetapan Kasus Pekerja PT. IWATA INDONESIA d/h. PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI yang menetapkan antara lain penyerahan pekerja dari PT. IWATA INDONESIA kepada PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. KEPMENAKERTRANS No.220/MEN/X/2004 Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 2 KEPMENAKERTRANS No.101/MEN/VI/2004 dan menetapkan pekerja eks PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI menjadi pekerja PT. IWATA INDONESIA dengan masa kerja sesuai dengan pengangkatan pertama dengan PT. KREATIF FORTUNA BINGKAI; -----

Menimbang, bahwa pada sisi lain Majelis Hakim menemukan dari Bukti P-4 dan Bukti T.II.Int-2a, T.II.Int-2b, T.II.Int-3 para Tergugat II Intervensi adalah nama yang terdaftar peserta Jamsostek atas nama PT. IWATA INDONESIA dengan demikian secara yuridis Tergugat II Intervensi adalah karyawan dari PT. IWATA INDONESIA hal mana paralel dengan pertimbangan Tergugat sebagaimana bukti P-13,P-14; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut baik dari segi prosedural maupun substansi materi obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah ditempuh sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidaklah cukup alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan Tergugat dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa ditolakannya gugatan Penggugat maka serangkaian pemeriksaan terhadap obyek sengketa telah seluruhnya dipertimbangkan dan karenanya terhadap

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penundaan yang telah dikeluarkan Majelis Hakim No.126/G/2011/PTUN-BDG tanggal 24 Januari 2012 telah dicabut dengan penetapan Majelis Hakim No.126/PEN/2011/PTUN-BDG tanggal 26 April 2012; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan ditolak maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

I. **Dalam eksepsi:** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

I. **Dalam Pokok Sengketa:** -----

- Menolak Gugatan Pengugat seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Senin**, Tanggal **23 April 2012** oleh Kami **DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**, dan **EDI FIRMANSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, Tanggal **26 April 2012** oleh Majelis Hakim **DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**, dan **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **ROCHAYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasanya, serta Tergugat II Intervensi; -----

| | |
|---|--|
| HAKIM ANGGOTA I, SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H. | HAKIM KETUA MAJELIS, DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H. |
| HAKIM ANGGOTA II HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. | |
| PANITERA PENGGANTI, ROCHAYAH, S.H. | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 126/G/2011/PTUN-BDG:

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp .000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. -----,-
- Redaksi : Rp .000,-
- Leges : Rp 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. .000,-
- Materai Putusan : Rp. .000,-
- J U M L A H : Rp. 365.000,-

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);